



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KANTOR PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
TANAH GROGOT

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 56 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR: 570/25/KPMPPT-2.1.3/VI

- Dasar :
- Peraturan Daerah Tingkat II Paser Nomor 10 Tahun 1987, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/KEP-164/ 2009 tentang : Pelimpahan sebagian Wewenang Penyelenggaraan Perijinan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Paser,
 - Permohonan Sdr. Drs. Tegen Sayuk Rimboko perihal permohonan Ijin Mendirikan Bangunan
 - Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 570/25/Kpmppt-2.1.3/VI

DIBERIKAN KEPADA :

Nama : Drs. Tegen Sayuk Rimboko
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara RT.012 RW.02 Tanah Grogot
Peruntukan Bangunan : USB – SMK 4 Negeri Tanah Grogot

- Lokasi Bangunan : Jl. Propinsi KM. 4 Tepian batang Kec. Tanah Grogot
Kecamatan : Tanah Grogot
Kelurahan/Desa : Tepian batang
RT/RW : -
Jalan/Gang : Jalan Propinsi KM. 4
- Didirikan pada tahun : 2009
- Luas :
Bangunan Utama : 364 M²
Bangunan Teras : 100 M²
Luas Seluruhnya (tinggi) : 464 M²
- Konstruksi :
Pondasi/Tiang : Tiang Pancang/kayu/papan/Batu Gunung/Beton
Dinding : Batu Bata / Plester
Lantai : Coor / Keramik
Atap : Multiroof
- Bangunan didirikan diatas tanah Hak Milik berdasarkan bukti penguasaan tanah / Sertifikat Nomor / Hak Milik dengan Persyaratan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKT)
- Biaya Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 4.094.985,60 (Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen)

Dikeluarkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 18 Juni 2009

KEPALA KANTOR

Drs. ACHMAD BASUNI, AR. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19540613 1977121 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN

JL. SULTAN IBRAHIM KHALILUDDIN NO. 40 TELP. 21173 FAX. 21404 TANAH GROGOT KALTIM 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASER
Nomor : 421.5/475/SK/IV-Disdik/2009

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB-SMK NEGERI 4 TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER :

Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Tanah Grogot pada Kabupaten Paser Tahun Ajaran 2009;
b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Tanah Grogot dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlindungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

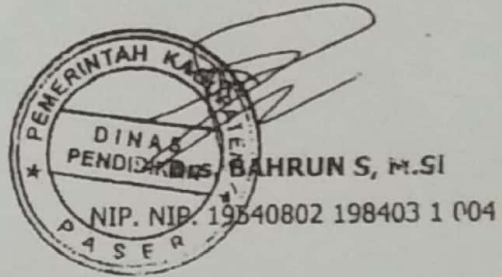
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Tanah Grogot ;

KEDUA : Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK mempunyai peran:
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Merekrut Tenaga Kependidikan (guru dan tenaga penunjang lainnya);
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri;
5. Mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan di bebaskan pada APBD Kabupaten Paser
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 30 Maret 2009

KEPALA



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 421.5/475/SK/IV-Disdik/2009
Tanggal : 30 Maret 2009

**Tim Pendiri Unit Sekolah Baru
SMK Negeri 4 Tanah Grogot**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB-SMK
1.	Drs. Tegen Sayuk R	Guru	Ketua Tim/Calon Kepala Sekolah
2.	Jumadi, S.Pd	Guru	Sekretaris
3.	M. Yusuf Santoso Abadi	Guru	Bendahara
4.	Susyani	Guru	Ketua Unit Pendidikan
5.	Lenni Oktavia	Guru	Ketua Unit Sarana Pendidikan

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 30 Maret 2009

